

HASIL PENELITIAN DOSEN MANDIRI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYRAKAT
DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA
PALANGKA RAYA**

Oleh :

INDAH TRI HANDAYANI, M.A.P

NIDN 1128108702



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

TAHUN 2024

RINGKASAN

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengkaji dan membahas implementasi kebijakan pengendalian kependudukan Keluarga berencana di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat. DPPKB3APM dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak dan capaian program yang telah dilakukan dilaksanakan oleh pelayanan pengendalian penduduk KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat. DPPKB3APM dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di Kota Palangkaraya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena dan beberapa hal terdapat temuan terkait kekerasan seksual yang terjadi di Kota Palangka Raya. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data Tujuan penelitian hal ini untuk mengetahui kebijakan pelayanan keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat. dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak dan untuk mengetahui capaian program telah dilakukan oleh Dinas dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah petugas DPPKB3APM yang menangani kekerasan seksual pada anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: hasil dalam berurusan dengan korban kekerasan seksual terhadap anak yaitu: Pemberian pendampingan, pemulihan trauma, sebagai motivator, memberikan pelayanan, pengawasan, penyuluhan, pemberian layanan rumah perlindungan anak (RPSA), dan memberikan bantuan untuk keadilan hukum. Pencapaian program berdasarkan persentase yang telah dicapai dicapai oleh DPPKB3APM Kota Palangka Raya dalam menangani kekerasan seksual pada anak di Kota Palangka Raya tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 meningkat, yaitu dapat mengurangi angka kekerasan seksual sekaligus dapat memulihkan kondisi psikologis anak seperti : minder dan trauma

SUMMARY

and child protection as well as community empowerment. DPPKB3APM in dealing with victims of sexual violence against children and the achievements of the programs that In writing this thesis, the author reviews and discusses the implementation of family planning population control policies in the areas of women's empowerment have been carried out by population control services for family planning, women's empowerment and child protection as well as community empowerment. DPPKB3APM in dealing with sexual violence against children in Palangka raya City. This research is motivated by phenomena and several things there are findings related to sexual violence that occurred in the City of Palangka Raya. Type research in this research is field research (field research). Method research used in this research is descriptive qualitative with data analysis techniques Research objectives this is to find out the policies on family planning services for Women's Empowerment and Child Protection as well as Community Empowerment. in dealing with victims sexual violence against children and to find out program achievements has been carried out by the Service in dealing with sexual violence against children. Determination of research informants using purposive sampling technique. The informants in this study were DPPKB3APM officers who dealing with child sexual abuse. Results research shows that: results in dealing with victims sexual violence against children, namely Providing assistance, recovery trauma, as a motivator, providing services, supervision, counseling, giving child protection home services (RPSA), and provide assistance for legal justice. Program achievement based on the percentage that has been achieved achieved by DPPKB3APM Palangka Raya City in dealing with sexual violence in children in Palangka Raya City from 2021 to 2022 increase, which can reduce the number of sexual violence at the same time can restore the psychological condition of children such as: inferiority and trauma

DAFTAR ISI

RINGKASAN

SUMMARY

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Rumusan Masalah**
- C. Tujuan Penelitian**
- D. Manfaat penelitian**

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Implementasi**
- B. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**
- C. Pengertian Kebijakan Publik**
- D. Pengertian Pengawasan**
- E. Definisi anak**
- F. Kekerasan**
- G. Perlindungan anak**
- H. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**
- I. Implementasi Kebijakan**

BAB 3 METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

B. Tempat dan Waktu Penelitian

C. Fokus Penelitian

D. Sumber Data

- 1. Data Primer**
- 2. Data sekunder**

E. Instrumen Penelitian

F. Teknik Pengumpulan Data

- 1. Teknik observasi**
- 2. Teknik wawancara**
- 3. Dokumentasi**

G. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKB3APM)

- 1. Gambaran Umum pengendalian kependudukan Keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pemberdayaan masyarakat. DPPKB3APM**
- 2. Tujuan Visi dan Misi DPPKB3APM**
- 3. Jumlah Data Kasus Kekerasan Seksual Yang Masuk di DPPKB3APM Kota Palangka Raya dari tahun 2021 sampai tahun 2023**

B. Temuan Hasil Penelitian

1. Memberikan Bantuan Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Pada Anak
2. Membantu penyembuhan Anak Korban kekerasan Seksual Minder

C. Pembahasan

BAB V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DARTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

4.1 Data kekerasan Seksual di Kota Palangka Raya

4.2 Bambar struktur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKB3APM)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan kepada anak secara khusus cenderung berbahaya, sebab efek dari kekerasan yang dialaminya tidak hanya berakibat pada kondisi fisiknya yang tidak baik, juga sangat dimungkinkan berakibat pada kondisi psikis yang justru relatif cukup berbahaya. Anak sering kali mendapatkan perlakuan kasar dari berbagai pihak, termasuk dari anggota keluarganya.

Kekerasan umumnya sering kali terjadi kepada perempuan dan anak-anak yang sering kali mendapat perlakuan diskriminatif dalam sektor domestik keduanya merupakan pihak yang tersudutkan dan seringkali mendapatkan perlakuan tidak senonoh bahkan tidak sedikit mendapatkan perlakuan kekerasan dari berbagai pihak terutama pihak laki-laki sebagai suami, anggota keluarga dan dari pihak lainya

Dan hak asasi anak juga menjadi sangat penting dikarenakan anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagaimana diatur dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak untuk hidup dan kehidupannya" dan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi "setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka pemerintah indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang dituangkan di

dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 21 ayat 1 sampai 4 tentang perlindungan anak yang meliputi kewajiban dan bertanggung jawab. kerana tindak kekerasan sangatlah berbahaya yang bias mempengaruhi lemahnya aspek psikologis.

Dan juga kekerasan merupakan bentuk perilaku, verbal maupun non verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang lain yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada pihak tertentu. Kekerasan kepada anak secara khusus cenderung berbahaya, sebab efek dari kekerasan yang dialaminya tidak hanya berakibat pada kondisi fisiknya yang tidak baik, juga sangat dimungkinkan berakibat pada kondisi yang justru relatif cukup berbahaya.

Anak sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk di lindungi baik dari keluarga, masyarakat bahkan dari pemerintah sebagai wujud dari perhatian pemerintah menjamin perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan yang dapat diwujudkan dari berbagai kegiatan atau program untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan perempuan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan beradaptasi secara finest sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual maupun diskriminasi lainnya.

Seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Palangka Raya masih banyak terjadi ,dan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut unit pelaksanaan dari tahun 2021 sampai 2022 dengan rincian kekerasan terhadap perempuan dan anak kekerasan ini didominasi oleh kekerasan fisik, dan kekerasan seksual dan sering terjadi disekeliling

kita, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak yang selama ini kita tidak pernah sangka-sangka. Tindak kekerasan seksual dan kejahatan terhadap anak sudah ada tingkat yang mencemaskan dan membuat resah, seperti kasus kekerasan pencabulan, dan permerkosaan, hingga menimbulkan dampak psikologis yang dalam.

bahwa Hasil survei yang dilakukan secara online menunjukkan bahwa anak dan perempuan lebih cenderung mendapatkan kekerasan fisik, kekerasan seksual. Berdasarkan jumlah data dari tahun 2021 sampai 2022 penelusuran dilakukan secara online kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang jumlahnya total ada 27 dari wilayah yang tercatat dalam laporan dari korban kekerasan terhadap anak kurun waktu sampai tahun 2022.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian guna untuk mengetahui lebih dalam bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP3APM) dalam Penanganan Kasus Kekerasan seksual pada anak di Kota Palangka Raya. Maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“implementasi kebijakan dinas pemberdayaan kependudukan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Palangka Raya**

B. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penelitian ini saya fokuskan menengani. Bagaiman Kebijakan dinas pemberdayaan kependudukan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Pelangka Raya.
2. Apa saja pencapaian program yang telah di lakukan oleh dinas pemberdayaan kependudukan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan dinas pemberdayaan kependudukan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dalam memberikan bimbingan dan pendampingan sehingga mapu mengatasi permasalahan yang di hadapi korban.
2. Untuk mengetahui pencapaian program yang telah di lakukan oleh dinas pemberdayaan kependudukan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang di hadapi korban kekerasan seksual pada anak .

Berdasarkan masalah di atas, tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana dinas pemberdayaan kependudukan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan

pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadikan gambaran bagi instansi atau dinas yang terkait dalam menjalankan dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Palangka Raya.

2. Manfaat Teori

- a. Untuk memberikan wawasan bagi pembaca penelitian ini dalam menganalisis atau melihat bagaimana dinas pemberdayaan kependudukan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dalam menangani korban kekerasan seksual
- b. Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penulis lain untuk mengkaji lebih dalam tentang dinas pemberdayaan kependudukan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu penerapan, sebagaimana yang ada didalam kamus bahasa Indonesia, Implementasi berarti penerapan. Browne dan Wilidavcky mengemukakan bahwa "Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan" Adapun Schubert mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa" Arianda tahun 2018

Pengertian Implementasi Menurut Kamus Webster dikutip oleh Abdul Wahab (1997) dalam Muhammdiyah Ali tahun 2017 adalah " konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to Implement* . dalam kamus besar Webster *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam kenegaraan

Implementasi menurut Mater dan hom (1975) dalam Muhammdiyah Ali Tahun 2017 menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang di lakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsip yang merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Lester dan Stewart di kutip Wariono Tahun 2002 dalam Muhammdiyah Ali tahun 2017 menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah “ implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor , organisasi , prosedur dan teknik yang berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang di inginkan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut agar kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat Muhammdiyah Ali tahun 2017

Pengertian-pengertian diatas memperhatikan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa

implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan dan juga implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sarana Arianda Firdianti Tahun 2018

Menurut Nugroho (2004) dalam Muhammadiyah Ali Tahun 2017 Implementasi kebijakan adalah cara (teknis, metodiasi) pada sebuah kebijakan dapat mencapai (sesuai) tujuan lebih lanjut dibagi menjadi dua langkah implementasi kebijakan

1. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk program atau melalui formalisasi kebijakan deripth (turunan) dari kebijakan tersebut
2. Dilakukan/dilaksanakan oleh individu-individu (aktor), pemerintahan maupun swasta diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut.

a. Tahap Implementasi

Dalam Muhammadiyah Ali Tahun 2017 tahap implementasi sebuah kebijakan merupakan tahap yang krusial, karena tahap ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahap Implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bias dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia , ataupun biaya) dan di ikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil

merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh *stakeholders* yang ada, baik sektor swasta maupun public secara kelompok ataupun individual implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yang kini tindakan yang di ambil oleh badan atau lembaga administratif, tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan stakeholder tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak baik

juga merupakan sebuah peraturan dasar yang di tetapkan secara resmi dan tertentu oleh pemerintahan berupa sebuah Undang-Undang ataupun ketetapan menurut para ahli yaitu Mulyadi tahun 2015, menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat di teliti pada tingkat program tertentu

Menurut Edward III Chazali, tahun 2016 implementasi kebijakan adalah upaya kolaboratif untuk mengimplementasikan pernyataan kebijakan tertentu yaitu ada 4 model variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yaitu. Struktur birokrasi, Sumber daya, Disposisi Komunikasi

Menurut Grindle menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan Administratif yang dapat diteliti pada tingkat tertentu dan Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah di tetapkan, program kegiatan yang telah

tersusun dan dana telah siap, Implementasi sebagai upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan untuk mengimplementasikan kebijakan sebagai hasil kegiatan negara. Dan upaya ini dirancang dengan Van Meter dan Van Horn dalam Winarno mendefinisikan Implementasi kebijakan mencakup tindakan individu (dan kelompok) publik dan swasta yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya seperti

Tindakan tersebut mencakup berbagai upaya untuk menerjemahkan keputusan ke dalam tindakan operasional selama periode waktu tertentu, serta dalam konteks upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan yang didorong oleh kebijakan. Tahap implementasi kebijakan akan dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan dana telah dialokasikan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan terkait dengan proses di mana, setelah isu publik dimasukkan ke dalam agenda, berbagai pilihan untuk menanganinya dikembangkan.

Pemerintah membuat beberapa pilihan kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Beberapa mode implementasi bersifat *top-down*, yaitu proses yang menekankan bagaimana implementasi kebijakan secara efektif dari pembuat kebijakan ke tujuan. Metode kedua menggunakan pendekatan *bottom-up*, yaitu pelaksanaan kebijakan berdasarkan perspektif tujuan kebijakan

Menurut Horne Tahir, tahun 2014, mengartikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan. Berbeda Vinarno, Tahun 2016) menyebutkan

implementasi adalah apa yang terjadi dalam Undang-Undang menentukan program, kebijakan, manfaat, atau beberapa hasil yang nyata.

Dan menurut Purwanto dan Sulistyastuti tahun 2012 Pelaksanaan program merupakan salah satu tahapan dari proses politik tertentu.

Fase implementasi ini merupakan fase yang sangat penting karena pada fase ini kebijakan bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai tujuan kebijakan. berpendapat bahwa pada hakikatnya implementasi adalah kegiatan diseminasi (penyampaian hasil kebijakan) yang dilakukan oleh pelaksana untuk publik.

kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mencapai tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan tercapai apabila hasil kebijakan tersebut dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan tersebut dapat diimplementasikan, hal ini layang disebut dengan implementasi sebagai "mekanisme penyampaian hasil kebijakan"

Mengingat ada konsekuensi yang akan diterima kelompok sasaran setelah keluarnya produk dari program kebijakan, studi implementasi tidak akan berhenti mengukur implementasi program terhadap hasil kebijakan (*policy results*), tetapi akan melanjutkan dampaknya. hasil yang akan diterima kelompok sasaran. Tujuan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program kebijakan contohnya pemberian dana (uang) langsung kepada masyarakat miskin. kelompok secara berkala.

Anggara, tahun 2014 mengatakan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh politisi dengan harapan

memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Kemudian Gordon dalam Mulyadi, tahun 2015 menyatakan bahwa “realisasi adalah relatif”

dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk pelaksanaan program Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka penulis sampai pada kesimpulan bahwa implementasi adalah implementasi yang aktivitasnya bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan sangat bergantung pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan

B. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah salah satu dari banyak langkah kebijakan publik. Implementasi kebijakan hanya satu variabel faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan dalam memecahkan masalah sosial. Menurut Wahab Tahir, tahun 2014 berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah implementasi keputusan kebijakan utama, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi mungkin juga dalam bentuk perintah atau keputusan eksekutif penting atau keputusan pengadilan, sebagai suatu peraturan, keputusan ini menentukan masalah yang akan dipecahkan, merinci secara jelas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara penataan/penyelenggaraan proses implementasi.

Dan menurut Winarno.Budi, tahun 2014 implementasi kebijakan publik salah satu tahapan dari banyak tahapan kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik hanya satu variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan politik dalam memecahkan

masalah sosial. Dalam bukunya Analisis kebijakan kesehatan menggambarkan implementasi kebijakan sebagai tindakan untuk mendistribusikan hasil kebijakan (untuk memberikan hasil kebijakan) dilakukan oleh pelaku kelompok sasaran (*target group*) pada implementasi tujuan kebijakan dengan mengacu pada opini Ayuningtyas, tahun 2018

Dari pengertian di atas, diketahui bahwa implementasi suatu kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran politik, atau kegiatan untuk mencapai tujuan, dari hasil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi proses dinamis di mana implementasi kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan agar pada akhirnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Implementasi kebijakan publik dapat diukur atau terlihat melalui proses dan hasil akhir

C. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah aturan tertulis yang direncanakan melalui keputusan dan merupakan keputusan resmi suatu organisasi atau instansi pemerintah yang mengikat dan mengatur perilaku agar tercipta nilai-nilai baru dalam masyarakat. Abidin Umi kalsum, Tahun 2019 mengatakan bahwa Kebijakan publik adalah kebijakan publik yang dapat dipertimbangkan sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Istilah "kebijakan" biasanya digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintah, serta perilaku negara secara keseluruhan dan kebijakan ini tertuang dalam berbagai bentuk peraturan. Nugroho, Tahun 2014 menyatakan, Kebijakan publik adalah peraturan hukum yang dijadikan

dasar untuk tindakan pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari.

Dan menurut Mulyadi, Tahun 2015, kebijakan publik pada dasarnya adalah keputusan yang dirancang untuk mengatasi kesalahan tertentu dalam kinerja suatu aktivitas tujuan tertentu atau dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dilakukan memiliki kekuasaan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan, berlangsung dalam kebijakan-kebijakan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan. Selain itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena memiliki pengaruh.

D. Pengertian Pengawasan

Dari segi kebahasaan, pengawasan adalah pengamatan atau perlindungan. Pengawasan pada dasarnya dikonfigurasi sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan apa pun penyimpangan atau penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. dan Pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditujukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efektif. Padahal, kegiatan yang berkaitan erat diciptakan melalui pengawasan. dengan menentukan atau mengevaluasi sejauh mana kinerja di laksanakan Pengawasan juga dapat menentukan sejauh mana kebijakan manajemen

dilaksanakan dan sejauh mana terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya Pekerjaan. Effendi, tahun 2014 mengemukakan bahwa pengawasan adalah fungsi manajemen yang paling penting, tidak peduli

seberapa baik pekerjaan itu tanpa Jika pekerjaan itu diawasi, tidak bisa dikatakan berhasil.

Menurut Handoko, Hani, tahun 2012, pengawasan dapat diartikan sebagai: proses yang memastikan pencapaian tujuan organisasi dan manajerial. Ini menyangkut cara-cara untuk membuat aktivitas itu sesuai. berencana. Sedangkan Fahmi, tahun 2013, pengawasan umum dapat didefinisikan sebagai sarana dimana organisasi mencapai kinerja yang efektif dan efektif dan juga mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Karena beberapa keterbatasan dalam memahami supervisi, sebagaimana telah disebutkan,

hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa supervise itu adalah proses belajar, mengoreksi, mengevaluasi dan mengarahkan kegiatan sedemikian rupa sehingga rencana yang telah direncanakan sebelumnya tidak menyimpang dari yang direncanakan sebelumnya. Jadi pengawasan juga dapat dilihat sebagai kegiatan untuk mengoreksi penyimpangan atau kesalahan tertentu, maka fungsi pengawasan diperlukan. Kesalahannya terletak pada asumsi bahwa pengawasan adalah kegiatan mencari kekurangan dan kelemahan orang lain, tetapi Pengawasan juga merupakan tindakan preventif dan korektif yang harus dihindari agar bawahan tidak lagi melakukan kesalahan. Dan kapan itu akan terjadi pelanggaran atau kesalahan, penyebabnya dapat segera diidentifikasi kemudian dilakukan tindakan korektif

1. Macam-macam pengawasan

- a. Pengawasan dari dalam organisasi *internal control*

Pemantauan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit kendali. terbentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama kepemimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua data dan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Data kemajuan dan kegagalan implementasi profesi. Hasil pengawasan ini juga dapat dijadikan sebagai nilai kearifan kepemimpinan. Di belakang terkadang manajemen perlu mempertimbangkan kembali kebijakan/keputusan yang telah dibuat dikeluarkan.

b. Pengawasan dari luar organisasi *external control*

Pengendalian eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan aparat/unit pengawasan di luar organisasi. Badan/unit pengawas di luar organisasi ialah pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan atau atasan organisasi tersebut

E. Definisi Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategi dan memiliki ciri dan karakteristik khusus membutuhkan pengembangan dan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, seimbang, dan seimbang.

Djamil, Nasir, tahun 2013, juga menjelaskan bahwa anak adalah embrio, potensi dan generasi muda, untuk mensukseskan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki and memiliki ciri dan ciri khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Agar setiap anak

bias tanggung jawab ini, anak harus dapat tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin, baik fisik, hubungan mental dan sosial dengan banyak orang, serta berakhlak mulia anak dapat memilih akhlak yang baik, harus dilakukan upaya untuk melindungi dan juga untuk mewujudkan ke-sejahteraan anak dengan memberikan perlindungan terhadap pemenuh hak-haknya serta melindungi dari diskriminasi.

Menurut Setiady, Tahun 2010 mengatakan bahwa anak-anak ini adalah tempat di mana semua harapan orang tua mereka di masa depan harus ditumpahkan, juga dianggap sebagai pelindung orang tuanya nanti ketika orang tua itu tidak lagi mampu mencari nafkah secara fisik

F. Kekerasan

Kekerasan berarti penyalahgunaan, penyiksaan atau pelecehan. Menurut (Reza tahun 2012), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekerasan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, orang lain atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengarah pada atau dapat mengakibatkan memar/cedera, kematian, kehilangan penyimpangan psikologis, penyimpangan dalam perkembangan atau perampasan hak.

Secara bahasa, kekerasan diartikan oleh Mansour sebagai serangan atau invasi *assault* terhadap integritas fisik atau mental psikologis seseorang. Sedangkan menurut Galtung, terminology *Violence* atau kekerasan berasal dari bahasa latin *vis* yang artinya kekuasaan. *to hold* atau kekuatan atau *latus*, yang berarti menanggung agar mampu diartikan secara harfiah sebagai daya atau kekuatan untuk menanggung Reza tahun 2012.

Dan menurut Arif rohman tahun 2005 tindakan kekerasan menuju kepada perbuatan yang merugikan orang lain, seperti pembunuhan, perampokan, pemukulan dan lain-lain. Meskipun tindakan ini dianggap masyarakat umum menganggap mereka benar. Pada dasarnya, kekerasan didefinisikan perilaku yang disengaja atau tidak disengaja (verbal atau non-verbal) yang bertujuan menyebabkan kerugian atau menyebabkan kerugian pada orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial maupun kejadian lainnya melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang mempengaruhi pada trauma psikologis korban seperti

1. Kekerasan fisik

Bentuk ini paling mudah dikenali, yaitu kategori kekerasan jenis ini dilempar, ditendang, memukul/memukul, mencekik, mendorong, menggigit, mengetuk, mengancam dengan benda tajam dan jadi. Korban kekerasan jenis ini biasanya terlihat langsung pada tubuh korban, seperti memar, pendarahan, patah tulang, pingsan dan bentuk lainnya, kondisi yang lebih parah. Terlihat kekerasannya bisa di rasakan oleh tubuh. Bentuk kekerasan fisik berupa perampasan kesehatan normal atau kemampuan tubuh, mengakibatkan kematian seseorang

2. Kekerasan seksual

Kekerasan dalam bentuk perlakuan tidak senonoh terhadap orang lainnya, tindakan yang mengarah ke pornografi, kata-kata ucapan pornografi dan keterlibatan anak-anak dalam prosesnya prostitusi dan sebagainya. Termasuk dalam kategori ini semua

tindakan yang menampakkan diri dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk berhubungan seks, menyiksa atau bertindak sadis, dan berangkat, termasuk yang tergolong masa berusia anak-anak setiap perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan perilaku seksual terhadap anak-anak baik di sekolah maupun di dalam keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak

G. Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala tindakan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Dalam peraturan Daerah Kota Palangka Raya pe No. 01 Tahun 2021 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, perlindungan anak adalah segala kegiatan kegiatan untuk menjamin dan melindungi secara optimal sesuai serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran. Dan menurut Waluyo,tahun 2011, secara umum semua program perlindungan anak kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup

H. Perempuan dan Anak Korban kekerasan

Perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang harus menerima perlindungan karena sistem sosial budaya dan kondisi fisiknya. Wanita menempati posisi unik di setiap masyarakat dan negara di dunia. Banyak kontribusi yang dibuat oleh perempuan di hampir semua bidang kehidupan sehari-hari seperti rumah tangga, pengasuhan anak, kerja dan sebagainya.

Tapi seringkali mereka menjadi warga kelas 2 dan diabaikan. Mereka tampaknya menderita terlupakan dan menjadi kelompok yang sering dirugikan dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Karena itu perlu penguatan kapasitas dan kesetaraan berdasarkan kepekaan gender di masyarakat tetap menjadi perhatian utama mereka. Eksaserbasi masalah perempuan dan gerakan hak asasi manusia

Perempuan dan anak di seluruh dunia tercermin dalam berbagai konvensi di keluarkan oleh PBB. Perlindungan ganda yang mendapat pengakuan internasional, membantu merumuskan ideologi hak-hak perempuan dan anak. Perjuangan untuk hak-hak perempuan

Dan tertera pada Ayat 2 Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan: "Hak untuk menerima benda dan perlakuan khusus untuk fitur dan manfaat yang sama mencapai kesetaraan dan keadilan. Ini juga memberikan perlindungan pertimbangan bahwa ini adalah hak subjek hukum yang baik wanita dan anak-anak

I. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang mengurus mengeluarkan arahan kebijakan hukum yang memuat upaya-upaya mengelola input untuk menghasilkan produk atau hasil bagi masyarakat.

Tahapan implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan berdasarkan tahapannya pembuatan kebijakan Pengembangan kebijakan, di satu sisi, adalah sebuah proses memiliki logika *bottom-up* dalam arti bahwa proses politik dimulai dengan mewakili aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan, di sisi lain, memiliki logikanya sendiri. dari atas ke bawah, dalam arti mereduksi alternatif abstrak atau politik makro menjadi tindakan spesifik atau mikro.

Grindle berpendapat bahwa implementasi adalah keseluruhan proses dalam melakukan. administrasi, yang dapat dipertimbangkan pada tingkat program tertentu. Sementara itu Van Meter dan Horn menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan sektor swasta secara terpisah serta dalam kelompok yang dirancang untuk mencapai tujuan. Menggiling menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai jika target dan sarana yang telah di tetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana siap dan telah disalurkan untuk mencapai sarana

Implementasi sebagai upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan untuk menerapkan kebijakan sebagai hasil kegiatan negara. Upaya ini dirancang dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang dimaksudkan Tujuan kebijakan diwujudkan dalam suatu program yang .bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan Singkatnya, implementasi adalah sebuah proses mengubah pernyataan kebijakan menjadi kebijakan yang dapat di tindak lanjuti untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. dalam kajian ini sama pentingnya dengan

langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menanggapi pilihan tindakan yang diambil oleh pemerintah dapat berupa

1. kebijakan yang di ambil dapat berjalan secara terus-menerus
2. dapat di implementasikan dengan baik

Berdasarkan pengertian di atas, suatu kebijakan sesuai dengan sifatnya langsung dipraktekkan dalam bentuk program mendalam proses pengembangan kebijakan. Analisis kebijakan mengkaji sebab, akibat, pertunjukan dan program publik. Kebijakan ini sangat penting praktik pengambilan keputusan di sektor publik, dan oleh karena itu diperlukan politisi, konsultan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu dapat di laksanakan baik, itu karena dia bisa mendorong wilayahnya ke dalam menghadapi perkembangan masa depan. Kebijakan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan disepakati bersama

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian, pertama-tama perlu diketahui jenisnya penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan gambaran yang jelas tentang jelajahi dan pahami arti sebenarnya dari jenis studi ini memfasilitasi langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Sugiyono, tahun 2017 menyatakan bahwa metode penelitian yang digunakan berdasarkan post-positivisme atau filsafat interpretatif, digunakan untuk mempelajari keadaan objek yang alami.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahannya masalah yang diteliti dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta sebagaimana adanya melakukan wawancara langsung dengan berbagai sumber.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna melalui bagaimana menggambarkan masalah. Penelitian dilakukan secara deskriptif, yaitu: mengetahui dan mendeskripsikan realitas peristiwa yang diteliti memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif untuk mengetahui dan memahami masalah untuk menemukan dan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan

untuk mencapai tujuan perlindungan, fokus pada masyarakat untuk melaksanakan kebijakan, program yang akan dilaksanakan, dan kebijakan pemerintah dan fungsi lembaganya dalam memberikan perlindungan

perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan hak atas mendapat perlindungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah. Sesuai dengan tujuan Peraturan perwali No 52 Tahun 2019.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Adapun tempat yang menjadi lokasi da;lam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kota Palangka Raya Jl. G.obos / Jl Soekarno Palangka Palangka raya

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian di laksanakan selam 2 bulan yaitu dari bula bulan bulan Januari s/d Februari 2024

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian di tentukan dengan memiliki pokok permasalahan yang diungkapkan pada awalnya sangat umum dan berlanjut kepada uraian yang lebeih bersipat spessifik. *Spradley* dalam buku Sugiono tahun 2016 286 Menyatakan bahwa fokus merupakan dominan tunggal atau yang terkait dari situasi sosial. Peneliti menetapkan fokus penelitian ini meliputi

1. Implementasi kebijakan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kota Palangka Raya

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data-data yang di peroleh

1. Data Primer

Iyalah jenis sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber data serta melibatkan pengumpulan faktual, dari tangan pertama pada saat itu dalam suatu proyek penelitian. Pengumpulan data primer menggunakan menggunakan pengupulan melalui fisik, observasi,survey, kuesioner, kelompok fokus, wawancara telepon, foto, artefak, studi kasus, entri diary, hingga wawancara mendalam. Data primer memiliki kelebihan yaitu lebih spesifik, akurat, merasa lebih memiliki data tersebut kerana data primer biasanya di kumpulkan oleh peneliti. Informasinya lebih terbaru, atau sudah terberharui, dan lebih terkendali sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kekurangn data primer yaitu jauh lebih mahal, memakan banyak waktu, dan kelayakan.

2. Data Sekunder

Iyalah informasi publik yang telah di kumpulkan oleh orang lain tanpa harus melakukan wawancara ataupun survei lapangan . pengupulan data sekunder menggunakan metode pengumpulan data yang telah dipublikasikan pemerintah, lembaga maupun organisasi. Data sekunder memiliki kelebihan yaitu kemudahan untuk mengakses, jauh lebih murah, hemat waktu, studi *longitudinal* dan komperatif studi, dan mengasilkan wawancara baru. Kekurangan data sekunder adalah kualitas data,

irrelevant data, data yang berlebihan, informasi yang ada cenderung usang

E. Instrumen Penelitian

Jika instrument yang sesuai dengan variabel yang akan diukur telah tersedia instrument yang standar dan dalam menjalankan penelitian data harus merupakan tujuan utama yang hendak dikumpulkan dengan menggunakan instrument. Instrumen penelitian menurut (Suharsimi Arikinto) instrument penelitian adalah nafas dari penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya

Pengertian instrumen dari berbagai ahli yaitu:

1. Sugiyono mengatakan bahwa instrument penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti
2. Riduwan berpendapat bahwa alat penelitian adalah alat peneliti ketika mengumpulkan data, kualitas alat akan menentukan kualitas data yang dikumpulkan, sehingga benar dikatakan bahwa hubungan antara alat dan data adalah jantung dari penelitian yang saling terkait.

Instrumen juga komponen kunci dari penelitian ini. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang digunakan dalam penelitian, sedangkan data merupakan dasar validitas empiris dari hasil atau kesimpulan penelitian. Oleh karena itu, alat saat ini dibuat dari bahan terbaik. Untuk membuat alat penelitian, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu masalah penelitian, variabel penelitian, dan jenis alat yang digunakan.

Dalam penelitian kualitatif, instrumen atau instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai alat juga perlu “diuji” untuk melihat seberapa baik peneliti mau melakukan penelitian yang kemudian terjun ke lapangan. Validitas peneliti sebagai alat termasuk konfirmasi pemahaman

metode penelitian kualitatif, penguasaan penetrasi ke bidang yang diteliti, kesediaan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademis maupun logistik. Mereka yang benar-benar menguasai situasi sosial (objek) yang diteliti merupakan keuntungan bagi peneliti, karena tidak memerlukan sampel yang lebih banyak, sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan cepat. Jadi, yang menjadi perhatian peneliti kualitatif adalah perolehan informasi yang “lengkap dan terpercaya” dengan berbagai variasi yang ada, dan bukan jumlah sampel sumber data.

Instrumen penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes dan non tes. Tes memiliki sifat pengaturan, sedangkan non-tes memiliki sifat pemaaf. Tes terdiri dari beberapa jenis, antara lain tes tertulis, tes lisan, dan tes tindakan, sedangkan non tes terdiri dari angket, observasi, wawancara, skala sikap, daftar periksa skala penilaian, studi dokumentasi, dan sebagainya.

Untuk memperoleh instrument yang baik. Harus mengikuti prosedur pengadaan instrument. Adapun instrument yang di tempuh dalam pengadaan instrument yang baik merupakan, Perancaan penelitian meliputi perumusan tujuan, menentukan variabel yang meliputi perumusa tujuan dan pembuatan table spesifikasi. Table spesifikasi

biasanya di buat di bab III. Penulisan butir soal, atau item kuesioner, penyusunan skala, penyusunan pedoman wawancara. Peneliti penulisan butir soal yang sesuai dengan indikator butir soal yang telah ditetapkan

1. Penyuntingan merupakan instrument dengan pedoman mengerjakan surat pengantar, kunci jawaban dan kelengkapan lain untuk kesempurnaan instrument yang akan di gunakan
2. Uji coba baik dalam skala kecil maupun besar. Uji coba dilakukan berada pada ranah populasi penelitian namun bukan anggota sampel penelitian
3. Penganalisisan hasil, analisis item, melihat pola jawaban peninjauan saran.
4. Mengadakan revisi terhadap item-item yang dirasa kurang baik, dengan mendasarkan diri pada data yang diperoleh pada sewaktu uji coba sehingga diperoleh instrument yang valid dan reliabel.

Dan uji coba ialah untuk tujuan memamerikan dan substansial merupakan uji coba untuk mengetahui bagaimana mengatur atau mempersiapkan hal-hal yang mempermudah instrument menjadi efektif dan praktis. Selain itu agar content dan instrument dapat menjalankan fungsinya sebagai mestinya. Peneliti menyebutkan tujuan uji coba berupa

1. Untuk mengetahui tingkat keterpahaman instrument, apakah responden tidak mendapatkan kesulitan dalam menangkap maksud peneliti
2. Untuk mengetahui teknik paling efektif

3. Untuk memperkirakan waktu yang di butuhkan oleh responden dalam mengisi angket. Sehingga responden tidak merasa lama atau terlalu cepat .
4. Untuk mengetahui butir-butir yang tertera dalam angket sudah menandai dan cocok dengan keadaan agar responden tidak bingung ketika memberikan respon terhadap instrument yang di sebarakan

Ujicoba untuk keandalan instrument. Ujicoba di lapangan akan menghasilkan instrument yang valid dan reliable. sehingga ketika berada di lapangan penelitian berlangsung agar instrument yang telah memenuhi kenadaalan instrument tersebut.

F. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang tidak ditetapkan. Berbagai macam teknik pengumpulan data tetapi peneliti lebih menggunakan wawancara dan dokumentasi, dijelaskan sebagai berikut

1. Teknik Observasi

Proses pengamatan yang di lakukan dengan cara pengumpulan informasi tentang objek atau peristiwa yang terlihat atau dapat dideteksi dengan menggunakan panca indera. Informasi yang di peroleh melalui penelitian lebih akurat dan dapat diandalkan daripada informasi yang di peroleh melalui wawancara. Observasi di tujukan untuk mengumpulkan berbagai data perilaku atau intreraksi sosial. Data-data observasi dapat berupa *open ended*

a) Observasi Partisipasi

partisipasi pengamatan menjadi alat utama untuk mendapatkan data-data sehingga peran dari partisipasi atau informasi kunci sangat penting untuk membantu penelitian untuk memahami perbedaan budaya dan mengambil sikap yang tepat terhadap budaya tersebut

b) Observasi no partisipasi

No partisipasi memanfaatkan akses terhadap komunitas tanpa perlu untuk berinteraksi dengan mereka *Given, 2008 p.561*. Dengan cara ini maka hanya menciptakan dampak minimal terhadap setting penelitian. Kelebihan menggunakan metode ini adalah kemudahan untuk mengelola data karena format digital yang memungkinkan penyimpanan data yang mudah

c) Observasi langsung

Adalah metode yang sesuai dengan etika penelitian ilmu-ilmu sosial karena sejak awal, penelitian harus secara transparansi membuka identitas pribadi dalam pekerjaan pengamatan tersebut dan tujuan penelitian tersebut. Untuk menjamin transparansi penelitian tersebut. Peneliti juga dapat membuat sebuah website yang dapat diakses oleh umum untuk menjamin secara detail tentang tujuan dari penelitian tersebut. Dan persetujuan dari subjek individu yang harus selalu ada

sehingga ketika pembuatan analisis data-data hasil pengamatan. Identitas asli harus selalu di hilangkan atau di samarkan untuk menjamin kerahasiaan individu salah satu tantangan terbesar dalam . Observasi langsung ketika partisipasi menolak keberadaan peneliti dalam studi etnografi, terutama apabila partisipasi telah menjadi subjek dan objek penelitian yang terus menerus

d) Observasi naturalistik

Metode ini untuk membantu peneliti mendapatkan data yang nyata yang sungguh terjadi dalam setting penelitian yang natural tanpa manipulasi. Keuntungan lain dari observasi naturalistik adalah untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks yang tidak mudah diamati apabila menggunakan metode yang lain seperti survey atau eksperimen lapangan

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah cara sistematis untuk memperoleh informasi dalam bentuk pernyataan lisan tentang suatu objek atau peristiwa di masa lalu, sekarang dan masa depan datang Secara umum, jenis wawancara dibagi menjadi (1) wawancara terencana dan (2) wawancara acak. Wawancara insidental dilakukan untuk memperoleh bahan informasi sesuai dengan topik yang telah direncanakan sebelum melakukan wawancara.

a) Wawancara terencana Wawancara yang harus disertai dengan petunjuk wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah

disiapkan sebelumnya. Panduan wawancara sangat membantu pewawancara dalam mempertahankan arah atau topik wawancara (terutama dalam wawancara yang berisi pertanyaan tersusun) dan informasi yang relevan. Dan juga narasumber yang di maksud adalah pihak yang di anggap memiliki penegetahuan dan pengalam yang terkait dengan dengan tema yang telah di rencanakan.

b) Wawancara insidental

wawancara yang cenderung tidak mempersiapkan sesuatu mengingat bahwa objek atau peristiwa yang terjadi adalah acak atau tidak direncanakan. Namun, ini tidak berarti bahwa pewawancara tidak tahu metode atau aturannya wawancara tertentu.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpundan menganalisis dokumen, baik dokumentertulis, gamabr, hasil kariya, maupuan elektronik. Dokumen yangndi peroleh kemudian di analisis dan di bandingkan dan di padukan membentuk suatu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

Studi dokumenter tidak sekedar pengumpulan dan menulis atau melapor dalam bentuk kutipan-kutipan tentang jumbalah dokumen. Hasil penelitian yang di laorkan adalah hasil analisis terhadap dokumen tersebut. Informasi dalam bahan dan jenis dokumneter ini sangat kaya, sehingga penggalian sumber data dengan metode dokumentasi akan sangat mempengaruhi kualitas hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis adalah analisis data dengan menggunakan kualitatif, yaitu dengan menyajikan data mulai dari mempelajari semua data yang tersedia dari berbagai sumber data yang dikumpulkan, mempelajari data, mengeksplorasi, mengorganisasikannya ke dalam unit-unit yang kemudian mengklasifikasikan pada langkah berikutnya, dan memeriksa kebenaran data dan menafsirkannya, menganalisisnya sesuai dengan kemampuan penalarannya peneliti untuk menarik kesimpulan penelitian. Penggunaan metode Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan, dan menarik kesimpulan berdasarkan jawaban diberikan oleh sumber.nalisis Data

Menurut (Sugiyono, 2016) mengatakan bahwa analisis data adalah proses menemukan data. dan secara sistematis merangkum data yang diperoleh dari wawancara, catatan kerja lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam 24 kategori, pisahkan menjadi templat, pilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami sendiri maupun orang lain

Sugiyono,tahun 2017 juga mengemukakan metode analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis. sistematis untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis interaktif. Ada tiga komponen dalam metode analisis ini yaitu reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan

Dan Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, tahun 2014 menyebutkan analisis data dalam pengumpulan bahwa peneliti mandiri antara data baru. Melakukan koreksi terhadap informasi yang kurang jelas dan mengarahkan analisis yang sedang berjalan berkaitan dengan dampak pembangkitan kinerja lapangan.

a) Uji kualitas data

Dalam suatu penelitian diperoleh instrument yang valid dan reliabel. Validasi menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa saja yang ingin diukur. Sedangkan reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan validitas dan reliabilitas

b) Uji validitas

Uji validitas yang digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. P

engujian validitas ini menggunakan *pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan.

c) Uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan yang konsisten atau stabil dari

waktu ke waktu pengukuran rehabilitasi dapat di lakukan dengan dua cara yaitu :

1. Pengukuran sekali saja dan pengukuran berulang ulang kemudian hasilnya di bandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antara jawaban dan pertanyaan .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKB3APM)

1. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKB3APM) Kota Palangka Raya

Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat (DPPKB3APM) Kota Palangka Raya pertama kali terbentuk dari gabungan antara badan pemberdayaan masyarakat dan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana Kota Palangka Raya . berdasarkan peraturan daerah Kota Palangka Raya nomor 1 tahun 2015 tentang organisasindan tata kerja perangkat daerah Kota Palangka Raya ditetapkan dengan nama Badan pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya. Dan pada tahun 2019 nama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

(DPPKBP3APM) Kota Palangka Raya. DPPKBP3APM Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang pembentukan susunan dan perangkat daerah kota palangka raya dan peraturan walikota Palangka Raya nomor 52 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi, dan tata kerja dinas pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Palangka Raya.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP3APM) Kota Palangka Raya untuk operasional menggunakan gedung eks Kantor Dinas Pasar Kota Palangka Raya yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.5,5 Komplek Perkantoran Walikota Palangka Raya. Seiring dengan selesainya Pembangunan Gedung Baru Pemerintahan Kota Palangka Raya di jalan G.Obos XI/ Ir. Soekarno (Lingkar Dalam). Kegiatan Operasional kantor dipindahkan ke gedung baru terhitung mulai bulan juni 2020-sekarang.

2. Tujuan, Visi dan Misi DPPKBP3APM

a. Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat DPPKBP3APM

Secara umum, tujuannya mengatur dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aspek sosial atau Sosial. Salah satu tujuan tersebut adalah melindungi hak-hak anak korban kekerasan melalui sistem kebijakan dan pelayanan terpadu DPPKBP3APM Kota

Palangka Raya bergerak juga berjuang untuk hidup anak-anak sehingga mereka dapat hidup benar, bagaimana mereka harus hidup baik dalam keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. DPPKBP3APM juga berusaha untuk memberikan bantuan dalam mengatasi perlakuan kekerasan seksual yang di alami oleh anak. Dengan untuk memberikan kebijakan layanan ini diharapkan bantuan dari anak-anak korban pelecehan seksual dapat memperoleh haknya sebagai pribadi agar mereka dapat hidup normal seperti anak-anak lainnya.

Secara khusus tujuan DPPKBP3APM adalah

1. Menata manajemen lembaga
2. Membangun kebijakan sistem pelayanan yang komprehensif melalui integrasi berbagai disiplin ilmu (medis, hukum, psikologis, sosial budaya) dan berbagai profesi dan lembaga dalam menyediakan layanan untuk anak-anak yang terkena dampak pelecehan seksual.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi anak korban kekerasan seksual

b. Visi

Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *smart society*

(masyarakat cerdas)

MISI

1. Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya *smart environment*
(lingkungan cerdas)
2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *smart society*
(masyarakat cerdas)
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota dan masyarakat daerah
pinggiran *smart economy* (ekonomi cerdas)

3. Jumlah Data Kasus Kekerasan Seksual Yang Masuk di DPPKBP3APM Kota Palangka Raya Dari Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2023

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat maka di bawah ini dicantumkan data jumlah yang masuk di DPPKBP3APM Kota Palangka Raya

Jumlah data kekerasan seksual di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP3APM) Kota Palangka Raya. Dari tahun 2021 sampai dengan 2022

Tabel 4.1

No	Tahun	Jumlah
1	2021	16
2	2022	11
Total		27

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat kasus kekerasan seksual terjadinya penurunan dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023

Sumber : profil DPPKBP3APM bidang pemberdayaan perempuan dan anak Kota Palangka raya Tahun 2023

B. HASIL PENELITIAN

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Palangka Raya maka di perlukanya tindakan kebijakan, pengawasn dalam bentuk tindakan yang harus di lakukan dari tahun 2022 hingga 2023 masih sering terjadi . Tindakan kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan dan percabulan. Anak korban kekerasan juga terdiri dari usia yang berbeda, dari enam hingga tujuh belas tahun tahun. Sedangkan pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat korban, seperti ayah tiri, paman, pacar, dan tetangga.

Tindakan kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat hina, tidak manusiawi dan bertentangan dengan ajaran agama, serta melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya tindakan ini juga dapat memiliki konsekuensi yang sangat buruk terhadap korban itu sendiri, seperti trauma, depresi, dan rendah diri. Jadi untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual maka dari itu, diperlukan peran serta pihak yang berwenang berfungsi sebagai landasan bagi orang-orang yang keluarganya mengalami hal ini tindakan kekerasan seksual.

Salah satu lembaga yang dipercaya pemerintah area perlindungan untuk anak perempuan, yang meliputi deep menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak yaitu . Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat DPPKB3APM dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berbagai program telah dilaksanakan dan hingga saat ini DPPKB3APM Kota Palangka Raya. Dalam proses penanganan terhadap

anak korban pelecehan seksual, diantaranya penyembuhan korban anak trauma, depresi dan kesadaran diri akibat tindak kekerasan seksual apa yang dia alami korban

Peneliti melakukan penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat DPPKB3APM. selama dua bulan, dari November hingga Desember 2022. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi berupa foto-foto selama pementasan proses wawancara. Seputar yang dijadikan informan penelitian dalam penelitian ini yaitu petugas / staf di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. yang kini bertugas sebagai pendampingan dan bimbingan kepada anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka Peneliti akan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan DPPKB3APM. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa anggota yang ada di Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam menangani kasus kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka dapat diketahui mengenai kebijakan.

DPPKB3APM. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.dalam menangani kasus keresan seksual. Khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menurut Kepala UPTD PPA Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Irawati, beliau mengatakan Tindakan kami setiap tahun mengadakan dan fokus melakukan sosialisasi dan pengawasan ke seluruh kelurahan dan kami juga melakukan sosialisasi sekolah,podok pesantren, panti asuhan dan kami juga berusaha mengupayakan agar anak –anak bisa mengetahui pecegahan atau penanganan apabila terjadi tindakan kekerasan verbal maupun fisik yang bisa terjadi pada korban ya? ada juga anak-anak yang malah mendominasi, kemasyarakat khususnya orang tua. Karena banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak, tetapi anak-anak mereka takut berbicara dengan orang tua karena ketidakhadiran, komunikasi yang kurang. mengakibatkan anak menjadi takut, malu untuk berbicara . kami juga melakukan pendekatan kepada anak dan keluarga-keluarga yang lainnya kami juga menyediakan fasilitas pelayanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan seksual dan menyediakan pelayanan untuk mendampingi para korban atau para pelapor kasus kekerasan.

a. Meberikan bantuan berupa pengawasan, pendampingan dan sosialisasi pada anak

Pendamping adalah salah satu jenis pelayanan kebijakan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat kepada anak-anak korban kekerasan seksual di kota Palangkaraya. Tujuan pendamping ini adalah menguatkan jiwa anak agar dapat menjalani prosedur dan proses pemulihan psikologis dari non-kekerasan yang dialami. Kemudian, memberikan motivasi kepada anak korban pelecehan seksual untuk tetap siap untuk semangat di dalam belajar, menambah ilmu dan memperkaya ide dan tetap bisa bekerja. Dengan berbagai perasaan yang dialami anak korban kekerasan seksual, maka dengan sisi rasa kemanusiaan yang tulus kesulitan memberikan motivasi DPPKB3APM. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. anak korban pelecehan seksual tumbuh dalam diri mereka sendiri kembali semangat dalam menjalani hidup dan kehidupan.

Hal ini seperti yang di ungkapakan oleh Rosiana selaku staf di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak *“Kami menyediakan layanan berupa pengawasan dan pendamping ini jika mereka harus didampingi untuk melapor ke polisi, karena tidak semua korban kekerasan seksual memiliki keberanian untuk angkat bicara memberikan informasi, serta kepada pihak rumah sakit kapan untuk kebutuhan visa atau dia memiliki kebutuhan dengan lembaga lain, kami dampingi mereka semua, jika ada kesepakatan dan korban yang sangat ingin kami dampingkan kami awasi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan “*

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Hersi Rutsihai

‘Bagi anak-anak yang mengalami pelecehan seksual berupa pemerkosaan atau hal lain yang akan kami bantu. Bantuan ini, misalnya, untuk anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan oleh ayah tiri, tetangga, pacar atau orang lain membuat bayi hamil dan memerlukan pemeriksaan ke rumah sakit, lalu kami antar dan kami bantu. Jika tidak menemani kemudian pihak rumah sakit bertanya tentang siapa ayahnya, sehingga membuat anak itu malu. Kemudian untuk menghindari semuanya kami menjelaskan untuk pihak rumah sakit bahwa anak tersebut adalah korban pelecehan seksual atau perkosaan sehingga kebijakan pelayanan kepada anak dilakukan secara berkesinambungan optimal’

Dari hasil beberapa wawancara di atas, jelas bahwa salah satu peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam menangani korban kekerasan seksual memberikan pendampingan, yaitu pendampingan dan pendampingan korban yang. Butuh bantuan dari beberapa lembaga yang ada sikap terhadap situasi anak korban kekerasan seksual. Pemberian bantuan ini juga ditujukan untuk penguatan mental anak .

Menurut RUU Tindak Pidana Pelecehan Seksual (RUU TPKS) perlu ditambah pengaturan koordinasi yang dilakukan melalui pengawasan, dan pemantauan dan evaluasi internal oleh pemerintah, juga perlu diatur kontrol dan pengawasan independen.

Pemantauan dan Pengawasan independen tersebut dapat dilakukan oleh lembaga HAM nasional. sumber daya manusia (LNHAM) dan badan pengawasan eksternal dalam sistem peradilan pidana untuk mengamankan tujuan pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang dapat tercapai

Dan juga menurut hasil wawancara dengan Irawati, menunjukkan bahwa tindakan kebijakan yang diambil Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. dalam menangani kekerasan seksual yaitu melalui sosialisasi ke sekolah dan masyarakat terutama orang tua.

Maka dari itu Sosialisasi ke orang tua di lakukan karena dari berbagai kasus yang terjadi pada anak. Anak merasa takut berbicara langsung ke orang tuanya disebabkan kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua oleh karena itu melalui sosialisasi ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Memberitahu kepada orang tua untuk memperbanyak komunikasi ke pada anak saat pulang sekolah. Dengan membiasakan berkomunikasi dengan anak-anak juga terbuka untuk menceritakan masalah-masalahnya

b. Memberikan bantuan keadilan hukum

Pembina di bagian bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga mempunyai bantuan hukum kepada anak korban kekerasan seksual, seperti yang di utarkan oleh Irawati

" Yaitu, dalam menyelesaikan masalah kekerasan seksual dihadapi anak korban kekerasan seksual, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat memberikan bantuan hukum kepada korban yang membawa kasus ke pengadilan ke Kami memiliki Undang-Undang dan hukum peradilan anak.

(SPA). Pengadilan anak-anak, polisi berkewajiban memberitahukan.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, terutama bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kami kemudian membuat laporan sosial. Misalnya, laporan sosial memuat nama anak, status anak, kondisi keluarga, akibat yang dialami anak. Jika tidak ada laporan sosial, maka kasus dari kepolisian akan dibubarkan Jaksa. Jadi mereka tidak punya apa-apa untuk dihitung. Jaksa membutuhkan laporan sosial dari dinas sosial untuk bagaimana

pertimbangan agar nantinya dapat ditentukan bobotnya apakah sanksi diterapkan kepada pelaku. baik jika ada rena kita memiliki Undang-Undang

- c. Pencapaian program yang telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Palangka Raya

Selain beberapa kebijakan yang disebutkan di atas, ada juga

beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Palangka Raya bidang kasus pelecehan seksual anak. Di mana Pencapaian ini dinyatakan dalam dampak atau perubahan anak korban. pelecehan seksual sebelum diproses. Pencapaian Program dapat terlaksana dengan baik berkat kerjasama yang baik dengan beberapa pihak atau instansi. Adapun pencapaian program tersebut terdiri dari berbagai bentuk yaitu

1. Menyembuhkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma.

Anak korban pelecehan seksual meliputi kekerasan seksual dan pemerkosaan akan mengalami perubahan psikologis dari normal menjadi cacat. Kelainan psikologis Salah satunya adalah melalui trauma. Sedangkan perasaan Trauma datang dalam bentuk: ketakutan berlebihan, kecemasan, kemarahan tanpa alasan, mati rasa, rasa bersalah, mimpi buruk, kesulitan mempercayai orang dan

sering mengingat masa lalu *flashback* yang menyakitkan Untuk anak korban pelecehan seksual yang di tangani pihak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Palangka Raya Bertahan dari Trauma Secara Umum perasaan cemas, takut, sulit mempercayai orang lain dan sering mengingat kejadian berupa kekerasan seksual yang

dilakukan mereka tiba-tiba menjerit dan menangis histeris. Tapi setelah menerima perawatan intensif Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Palangka Raya Anak yang terluka bisa disembuhkan. itu pantas dengan beberapa pernyataan yang dibuat oleh beberapa informan penelitian

2. Menyembuhkan anak korban kekerasan seksual yang merasa minder

Anak-anak yang juga mengalami tindakan pelecehan seksual mempengaruhi perasaan tidak mampu mereka. Perasaan rendah diri ini diekspresikan dalam rasa tidak aman, malu dan konstan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Anak-anak selanjutnya

Mereka juga tidak mau bergaul dengan orang lain atau tertutup dengan sekitarnya. Perasaan ini muncul dalam kondisi setelah pemerkosaan atau pelecehan seksual. Tapi mengingat pengolahan dan pelatihan. Bakti. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, mungkin ada perasaan minder pulih. Pemulihan dari perasaan rendah diri dapat dilihat pada keadaan anak yang tidak minder dalam berinteraksi dengan lingkungan atau orang-orang di sekitarnya.

- d. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kota Palangka raya

1. Faktor pendukung

Dari hasil wawancara faktor pendukung dalam menangani kekerasan seksual menurut Irawati *“kami di fasilitasi seperti mobil (mobil keliling) bantuan dari kementrian, pemerintah. Saat sosialisasi kekuatan kami masyarakat atau organisasi seperti majelis tklimnya kerena mereka punya banyak masa dan tentunya dana yang banyak*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, faktor-faktor yang bantuan kekerasan seksual Adanya kendaraan seperti mobil keliling dan juga sepeda motor yang disediakan oleh kementerian, yang bisa digunakan untuk menjangkau semua tempat yang ada daerah Kota Palangka raya. Kehadiran kelompok Melakukan sosialisasi juga membantu, sebagai anggota perempuan yang memiliki banyak massa dan memiliki sarana

selain itu wawancara yang di lakukan dengan Ellya Ulfah *“ faktor pendukung ada mobil (mobil keliling) supaya cepat”*

2. Fakror penghambat

Apa yang terjadi dalam memberikan perlindungan kepada anak yang diberikan oleh, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat, Kota Palangka Raya masih banyak kendala yang datang baik dari pihak korban, keluarganya, kendala lapangan, kurangnya sosialisasi atau edukasi dari pihak aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan masyarakat atau anak sehingga membuat perlindungan terhadap anak tidak dapat berjalan secara optimal padahal pemerintah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Palangka Raya. Masyarakat serta hukum lainnya telah bekerjasama untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di layanan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti akan menganalisis hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis, sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka teoretis, dari berbagai tindakan korban pelecehan seksual, banyak anak menyembunyikannya dari keluarga mereka, serta dari masyarakat sekitar. Sehingga akan membuat korban menyembunyikan masalahnya dan para korban mengalami trauma bahkan menjadi depresi karena masalah tersebut disimpan sendirian. Hal yang sama berlaku untuk pelecehan seksual terhadap anak-anak. Sehingga akan membuat korban menyembunyikan masalahnya dan para korban mengalami trauma bahkan menjadi depresi karena masalah tersebut disimpan sendirian. Hal yang sama berlaku untuk pelecehan seksual terhadap anak-anak.

Di Kota Palangka Raya Tidak semua korban terbuka untuk masalah mereka. dialami terutama untuk pelecehan seksual yang menyebabkan depresi. Menghadapi berbagai bentuk diskriminasi terhadap pelecehan seksual anak, DPPKB3APM. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan berbagai bentuk peran untuk membantu memulihkan hak-hak anak korban pelecehan seksual, membantu pemulihan korban trauma, bantuan agar korban tidak merasa minder untuk kembali ke lingkungannya, agar para korban dapat menyelesaikan masalahnya dan dapat bertahan hidup, dengan memberikan pelayanan yang komprehensif. Dengan maraknya tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak

Khususnya di kota Palangka Raya membuat masyarakat merasa resah dan cemas tentang keberadaan anak-anak mereka. Masyarakat menuntut lebih perhatikan lokasi anak, dengan siapa anak berkomunikasi dan dengan siapa anak itu dekat. Selain itu, jika ada kekerasan melakukan hubungan seksual dengan anak, korban dan keluarga korban harus segera bertindak memberitahukan otoritas dan lembaga yang berwenang seperti DPPKB3APM. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. di mana lembaga ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak. kemudian pelakunya harus dihukum berat agar bisa menimbulkan efek jera, sekaligus menjadi bahan pembelajaran bagi orang lain.

Mengingat banyak anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual di Kota Palangka Raya maka sangat di butuhnya implemantasi kebijakan DPPKB3APM. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam teori di sebutkan implemntasi kebijakan adalah merupakan prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan Lester dan Stewart dikutip dari Winamo tahun 2002 dalam Muhammdiyah Ali tahun 2015 menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah di padang dalam pengertian luas merupakan alat administrasu hukum dimana berbagai aktor, organisasi prosedur dan teknik yang berkerja bersma-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang di inginkan

Selanjutnya menurut para ahli seperti yang di ungkapkan menurut Awang Hayat tahun 2018 bahwa tahap implemntasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Dari pendapat ini dapat diartikan proses implementasi sebagai suatu system pengadilan untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan kebijakan. Selain itu proses implementasi adalah merupakan tawar menawar antara instansi pemerintah

Dari berbagai teori implementasi kebijakan di atas yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori atau pendapat dari Winamo tahun 2002 dan Muhammdiyah Ali tahun 2015 dimana dalam teori tersebut disebutkan bahwa implementasi kebijakan di padang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi prosedur dan teknik yang berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya, dia melakukan kebijakan. Jadi ketika. Terkait dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti, terdapat kesamaan tentang kedudukan atau status dan tentang hak dan kewajiban, yaitu jabatan pejabat dan kepala dinas. Kemudian ada hak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya dan kewajiban mengenai, yaitu hak dan kewajiban

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan diskusi yang dilakukan oleh dilakukan untuk melaksanakan kebijakan bakti sosial dalam menangani korban kekerasan perilaku seksual anak di kota palangka raya, penulis dapat mengambil kesimpulan ini terlihat seperti ini

1. Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat DPPKB3APM terkait korban kekerasan aktivitas seksual pada anak yaitu Memberikan bantuan berupa pendampingan bagi anak korban pelecehan seksual, pemulihan trauma bagi anak korban pelecehan seksual sebagai motivator atau motivator bagi korban anak pelecehan seksual, memberikan layanan konseling kepada korban anak pelecehan seksual, penyediaan layanan di *Safe House* Pelayanan Sosial Anak (RPSA) dan Bantuan Keadilan bagi anak korban pelecehan seksual.
2. Pencapaian program yang dilakukan oleh internal Penang DPPKB3APM golongan pelecehan seksual terhadap anak di kota Palangka Raya yaitu : membantu penyembuhan anak korban pelecehan seksual selamat dari trauma, sembuhkan anak korban pelecehan seksual yang mengalami inferioritas dan mebantu dalam penanganan anak korban kekerasan seks depres

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat di berikan saran kepada beberapa pihak yaitu

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat DPPKB3APM terutama di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diharapkan mampu memberikan saran dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi terhadap anak dan perempuan serta pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, untuk meningkatkan peran dan kepedulian korban kekerasan seksual dan meningkatkan sumber daya manusia dalam penyuluhan/ sosialisasi kepada korban.
2. Kepada orang tua agar dapat menjaga anaknya dan lebih memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul dan berteman dekat, selanjutnya agar mampu mengontrol anaknya supaya terhindar dari tindakan kekerasan seksual
3. Kepada anak korban kekerasan seksual agar dapat bangkit dari keterpurukan, dapat lebih optimis dalam menjalani hidup dan manata hari kedepan
4. Kepada masyarakat agar mampu untuk bersma-sama menjaga supaya tidak terjadinya tindakan kekerasan seksual dan bila terjadi tindakan tersebut maka tidak perlu segan dan takut untuk melapor pelaku kepada pihak berwajib untuk di peroses.

DAFTAR PUSTAKA

Jamil, Fuji Astuti Aisyah. "PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)." (2018).

Jamil, F. A. A. (2018). PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu).

JAMIL, Fuji Astuti Aisyah. PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu). 2018.

Amalia, Nur. "TINDAKAN PREVENTIF DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUANDALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BANTAENG." (2018).

Amalia, N. (2018). TINDAKAN PREVENTIF DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUANDALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BANTAENG..

Ramita, Angry Rizki. "Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru." (2022).

Ramita, A. R. (2022). Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Swastha, Anisa Azzahra, Dadang Danugiri, and Ika Rizqi Meilya. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Karawang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8.16 (2022): 71-78.